



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2018/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	MUHAMMAD AGUNG S. RAHIM
Tempat lahir	:	Pangkajene
Umur/ tgl.lahir	:	27 Tahun / 15 Oktober 1990
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kel. Girian Weru I Lk. I Kec. Girian Kota Bitung
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d 20 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **Sdr. MARHAENDRA SANGIAN, SH., DKK**, yang adalah Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum (Posbankum) kantor Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 89/ Pen.Pid/ 2018/ PN Bit tanggal 31 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/ Pid.B/ 2018/ PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AGUNG S. RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD AGUNG S. RAHIM** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa **MUHAMMAD AGUNG S. RAHIM** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan bertetap dengan tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD S AGUNG RAHIM**, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kel. Girian Weru II Kec. Girian Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/ Pid.B/ 2018/ PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, Narkotika Golongan I**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa di telepon oleh saksi SONY SULAILI untuk memberikan info bahwa ada barang/narkotika yang ditawarkan oleh lelaki NOVEL SOERATINOJO (DPO) dan terdakwa menyetujui membeli barang/ narkotika tersebut secara patungan dengan saksi SONY SULAILI, kemudian terdakwa pergi ke rumah kosong di belakang Kantor PDAM Bitung untuk bertemu dengan Lelaki NOVEL (DPO) dan saksi SONY, selanjutnya terdakwa dan saksi SONY memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diserahkan kepada lelaki NOVEL (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 ketika pihak kepolisian mendapat informasi bahwa ada pesta narkotika di Kel. Bitung Barat I Lk. I Kec. Maesa Kota Bitung tim pihak kepolisian langsung menuju TKP dan di dapati informasi dari saksi STEVEN MASOI bahwa terdakwa memesan paket shabu, dan Tim pihak kepolisian langsung menuju ke rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu sudah habis terpakai.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD S AGUNG RAHIM, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kel. Girian Weru II Kec. Girian Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa di telepon oleh saksi SONY SULAILI untuk memberikan info bahwa ada barang/narkotika yang ditawarkan oleh lelaki NOVEL



SOERATINOJO (DPO) dan terdakwa menyetujui membeli barang/ narkotika tersebut secara patungan dengan saksi SONY SULAILI, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita terdakwa pergi ke rumah kosong di belakang Kantor PDAM Bitung untuk bertemu dengan Lelaki NOVEL (DPO) dan saksi SONY untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa menggunakan narkotika dengan cara terdakwa membakar salah satu bagian pipet kaca dan setelah pipet mengeluarkan asap terdakwa langsung menghisap ujung sedotan pada bong dan dilakukan terdakwa sebanyak 8 kali secara bergilir bersama-sama dengan lelaki NOVEL (DPO) dan saksi STEVEN MASOI, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 ketika pihak kepolisian mendapat informasi bahwa ada pesta narkotika di Kel. Bitung Barat I Lk. I Kec. Maesa Kota Bitung tim pihak kepolisian langsung menuju TKP dan di dapati informasi dari saksi STEVEN MASOI bahwa terdakwa memiliki paket shabu, dan Tim pihak kepolisian langsung menuju ke rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu sudah habis terpakai .

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman juga tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD S AGUNG RAHIM, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kel. Girian Weru II Kec. Girian Kota Bitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa pergi ke rumah kosong di belakang Kantor PDAM Bitung untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dirakit alat isapnya (bong) yang dirakit oleh lelaki NOVEL (DPO) kemudian lelaki NOVEL (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Shabu dan dimasukkan kedalam pipet kaca dan dibakar, kemudian secara bergantian terdakwa bersama saksi SONY dan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/ Pid.B/ 2018/ PN Bit



lelaki NOVEL (DPO) secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut dimana pada saat itu terdakwa menghisap 8 (delapan) kali.

Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu di dalam rumah dengan cara menaruh Shabu-Shabu di kertas tima pembungkus coklat silverqueen kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang diletakkan dibawa kertas tima kemudian sedotan yang pendek diletakkan di atas kertas tima yang sudah ada shabu-shabu dan dihisap terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis Shabu-Shabu .

Dari hasil pemeriksaan rumah sakit jiwa Prof. Dr. V.L Ratumbusang Sulawesi utara nomor : 445/RSJ/459/2018 tanggal 6 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. ANEKE BUDIMAN dimana barang bukti berupa 1 bundel berisi urine milik terdakwa MUHAMMAD S. AGUNG RAHIM positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamin.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi:

1. **MATTINETA**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar jam 16. 00 wita di Kel Girian Weru II Kec. Girian Kota Bitung saksi telah menangkap terdakwa bersama-sama dengan saksi Sony Sulaili;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Sony Sulaili;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **FADLY SIDAMPOY**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar jam 16. 00 wita di Kel Girian Weru II Kec. Girian Kota Bitung saksi telah menangkap terdakwa bersama-sama dengan saksi Sony Sulaili;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Sony Sulaili;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **STEVEN MASOI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa dan saksi SONNY SULAILI dan memberikan barang berupa Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian yang kedua dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa saat mengantarkan barang sabu kepada saksi Sonny Sulaili;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **SONNY SULAILI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi memang memakai sabu bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membeli dari Steven Masoi dan dipakai bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kelurahan Girian Weru I Lingkungan I Kecamatan Girian Kota Bitung;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/ Pid.B/ 2018/ PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa Narkoba jenis sabu-sabu dipakai terdakwa bersama-sama dengan saksi Sonny Sulaili;
- Bahwa terdakwa membeli sabu bersama-sama dengan saksi Sonny Sulaili dan dipakai bersama;
- Bahwa barang tersebut diperoleh dari saksi Steven Masoi;
- Bahwa terdakwa tidak punya izin dalam memakai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka telah terdapatlah fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kelurahan Girian Weru I Lingkungan I Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa barang berupa Narkoba jenis sabu-sabu dipakai terdakwa bersama-sama dengan saksi Sonny Sulaili;
- Bahwa terdakwa membeli sabu bersama-sama dengan saksi Sonny Sulaili dan dipakai bersama;
- Bahwa terdakwa tidak punya izin dalam memakai barang tersebut;
- Bahwa barang tersebut diperoleh dari saksi Steven Masoi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum diatas apakah terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna
2. Narkotika Golongan I
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa tentang terbukti tidaknya unsur-unsur tersebut diatas selengkapnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/ Pid.B/ 2018/ PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1.Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dan alat bukti surat dalam persidangan bahwa ia terdakwa telah memesan sabu-sabu bersama-sama dengan saksi Sonny Sulaili kepada saksi Steven Masoi yang mana sabu tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk dirinya sendiri dan dipakai atas keinginannya sendiri dan ia terdakwa dalam persidangan juga menyatakan bahwa ia membeli tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan ia terdakwa tidak juga memiliki izin untuk menggunakannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga terdakwa bahwa ia terdakwa menggunakan sabu bersama-sama dengan saksi Sonny Sulaili yang mana sabu tersebut akan dibeli dari saksi Steven Masoi, namun dalam membeli dan menggunakan sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan rumah sakit jiwa Prof. Dr. V.L Ratumbusang Sulawesi utara nomor : 445/RSJ/459/2018 tanggal 6 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. ANEKE BUDIMAN dimana barang bukti berupa 1 bundel berisi urine milik terdakwa MUHAMMAD S. AGUNG RAHIM positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add 3. Bagi Diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga terdakwa dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan rumah sakit jiwa Prof. Dr. V.L Ratumbusang Sulawesi utara nomor : 445/RSJ/459/2018 tanggal 6 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. ANEKE BUDIMAN dimana barang bukti berupa 1 bundel berisi urine milik terdakwa MUHAMMAD S. AGUNG RAHIM positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamin. Dan dari hasil tersebut diketahui bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut memang untuk dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya pula patut untuk dihukum dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa menggunakan bersama-sama dengan Sonny Sulaili;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak-anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan pada hakekatnya bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi ditujukan untuk membina dan memberi efek jera bagi Terdakwa maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut apabila Terdakwa *a quo* dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka pengadilan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan selengkapnyanya dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan dalam perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AGUNG S RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD AGUNG S RAHIM** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari **Senin, tanggal 02 Juli 2018** oleh kami **ANTHONIE S. MONA, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **FAUSIAH, SH** dan **HERMAN SIREGAR, SH. MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RONY ANSA, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung, dihadiri oleh **ARIEL DENNY PASANGKIN, S.H.**, selaku Penuntut Umum

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/ Pid.B/ 2018/ PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim,

FAUSIAH, SH

ANTHONIE S. MONA, SH

HERMAN SIREGAR, SH. MH

Panitera Pengganti,

RONY ANSA, SH